

ABSTRAK

Anis Sulalah, 20170702012012, **Hak Ijbar Wali Dalam Menikahkan Anak Gadis Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian**. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Ainol Yaqin, M.H.I.

Kata kunci: Hak Ijbar, Gadis, Filsafat Hukum Islam

Dalam konteks hak ijbar ini, perempuan yang kedudukannya sebagai seorang anak menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal itu dikarenakan hak-hak mereka sebagai seorang perempuan sekaligus sebagai seorang anak gadis dalam memilih pasangan hidupnya telah dilanggar. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya praktik perkawinan dengan hak ijbar, masyarakat seringkali tutup mata dan menganggap hal tersebut wajar-wajar saja padahal praktik perkawinan paksa tersebut bertentangan dengan hak pribadi perempuan. Terdapat isu penting yang sering timbul dan menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat ialah bidang kuasa wali atau dalam Fiqh disebut hak *Ijbar*, wacana lain yang juga berkembang dalam masyarakat adalah wali mujbir dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua.

Dalam penelitian ini ada dua fokus penelitian, yaitu: bagaimana tujuan syariat yang terkandung di dalam hak ijbar wali dalam menikahkan anak gadisnya?, bagaimana relevansi hak ijbar wali dalam menikahkan anak gadisnya dengan konteks kekinian dalam perspektif filsafat hukum islam?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan filsafat guna menelaah secara mendalam mengenai makna dari konsep ijbar. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Data dikumpulkan dengan cara mengutip dan menganalisis literatur yang membahas tentang hak ijbar wali dalam menikahkan anak gadis perspektif filsafat hukum islam dan relevansinya dengan konteks kekinian kemudian menyimpulkannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam menetapkan hak ijbar syariat Islam bertujuan untuk menjaga manusia dari ketidakjelasan nasab, sehingga dengan pernikahan terjamin terpeliharanya nasab. Dengan demikian eksistensi manusia tetap terjaga; (2) Hak ijbar secara filsafat hukum islam hakikatnya merupakan bentuk pemeliharaan harkat dan martabat manusia. Kematangan emosi anak diperlukan dalam menjalani pernikahan, oleh karena itu pernikahan harus dengan persetujuannya. Secara prinsip dalam undang-undang tidak mengakui hak ijbar, sehingga hak ijbar tidak relevan lagi pada masa sekarang.